

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENJATUHAN TALAK
SEORANG SUAMI MELALUI TELEPON DI DESA RAGANG KECAMATAN
WARU KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. Analisis Tentang Praktik Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di
Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan**

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa. Tenaga kerja Indonesia Wanita adalah sebutan bagi kelompok perempuan Indonesian yang pergi ke luar Negeri sebagai buruh tamu. Sebagian besar dari mereka bertujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari pada di Tanah Air, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Sedangkan yang terjadi di Desa Ragang mayoritas yang pergi ke luar negeri adalah seorang suami tetapi tetap dinamakan dengan istilah TKW.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang semakin meningkat untuk bekerja ke Luar Negeri, secara micro adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang miskin, di Desa (kebanyakan) maupun Kota, kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia semenjak Juli 1997 merupakan pemicu meningkatnya pekerja migran khususnya TKI ke Luar Negeri, karena turunnya

kesempatan kerja di budang-bidang industri-industri tertentu yang kebanyakan pekerjanya adalah penduduk Indonesia, tak tergantikan dengan pekerja di bidang PRT (pembantu rumah tangga) di dalam negeri yang upahnya rendah, sedangkan turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika, menyebabkan upah yang akan diterima lebih besar di Luar negeri.

Secara Makro, pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Negara-negara lain merupakan ekspor jasa penghasil devisa. Semakin banyak tenaga kerja yang di ekspor, semakin besar jumlah devisa Negara. Lebih dari 80 % TKI yang bekerja keluar Negeri adalah wanita, besarnya angka TKI Tenaga kerja Indonesia). Masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarga Banyak TKI yang tidak mengetahui hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri, tidak heran jika mereka jadi korban eksploitasi. Keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sangat menguntungkan pemerintah.

Adapun praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu didapat dari wawancara singkat dengan mengambil para tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Ragang, baik kepada Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut ini. Bapak Ali selaku tokoh masyarakat, menuturkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan hanya menggunakan perkataan saja melalui telepon oleh seorang suami yang berada di luar negeri kepada seorang istri yang berada di

Desa Ragang, yaitu dengan menggunakan kata talak, akan tetapi bapak Ali tidak mengetahui jika dalam talak juga terdapat kata-kata *kinayah*/sindiran, bapak Ali hanya faham talak itu jatuh jika menggunakan kata-kata talak dengan adanya saksi dimana saksi tersebut dari pihak suami yaitu talak tersebut selain diucapkan kepada istri juga dituturkan kepada keluarga suami.

Menurut pak Ali setelah perceraian terjadi suami hanya memiliki satu kewajiban yaitu dalam masalah pemeliharaan anak. Oleh karena itu pak Ali berpendapat bahwa Pengadilan Agama merupakan pengesahan perceraian saja yang telah dilakukan. Hal ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nadhir dan Pak Soleh akan tetapi menurut Pak Soleh, sebelum menjatuhkan kata talak tersebut, sangat penting untuk berkonsultasi dulu dengan orang yang lebih bijak ataupun keluarga, dalam hal ini pak Soleh lebih cenderung ke *ulama*'/kiai. Hal tersebut menurut pak Soleh karena seorang *ulama*' tentu lebih faham tentang hukum-hukum Islam serta konsekuensi apa yang harus dilaksanakan jika perceraian terjadi.

Menurut pak Soleh setelah perceraian terjadi, kewajiban dari seorang suami hanyalah memberi nafkah selama masa *iddah* serta biaya pemeliharaan anak, pengadilan Agama menurutnya berperan sebagai tempat pelegalan perceraian yang telah dilakukan, sedangkan pak Nadhir berpendapat bahwa talak adalah hak seorang suami saja, jadi terserah suami mau menjatuhkan talak kapanpun, karena yang menjalani konsekuensi setelah jatuhnya talak adalah

suami dan tentunya suami telah memikirkan apa yang akan terjadi jika dia melakukan talak. Tetapi kenyataan yang terjadi proses perceraian tidak diproses di Pengadilan Agama tetapi hanya melewati kelurahan saja dan sistem talak yang dilakukan melewati telepon karena seorang suami yang berada di luar negeri.

Pak Nadhir berpendapat bahwa setelah perceraian terjadi seorang suami memiliki kewajiban mentalak seorang istri dengan baik dan talak tersebut berasal yang kuat. Pak Yanto, Supri, Slamet, dan joko berpendapat bahwa talak dapat jatuh hanya dengan kesepakatan keluarga dan dari kesepakatan keluarga itu seseorang baru bisa menjatuhkan talak dengan menggunakan kata talak. Menurut Pak Supri, untuk masalah konsekuensi yang mencakup hak atau kewajiban yang harus dilaksanakan dapat difikirkan setelah talak itu dijatuhkan, karena hal tersebut bisa ditanyakan pada orang yang tahu setelah talak itu jatuh. Pak Slamet berbeda pendapat dengan beliau dan mengatakan bahwa melalui perundingan keluarga itu dapat dimusyawarahkan juga tentang alasan penjatuhan talak tersebut.

Menurut pak Slamet dari data yang saya dapat di lapangan perceraian mereka dikarenakan pihak dari suami mempunyai wanita idaman lain, pada waktu suami berada di luar negeri sampai-sampai suami punya anak satu, dan sama orang Desa sebelah desa Ragang yaitu Desa Masaran juga hampir punya anak lagi menurut Ibu Ida selaku tetangga dan saudara mereka, menurutnya dari

pengakuan istrinya nafkah batin dari suaminya serta lahir tidak terpenuhi bahkan selama 3 bulan tidak pernah menghubungi keluarga bahkan tidak mengirimkan uang untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya dan talak tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama, karena menurut beliau hanya di Pengadilan lah keadilan dapat ditemukan. Hal ini menurut beliau dikarenakan perceraian merupakan hal yang bersifat perselisihan/ permusuhan, jadi tidak bisa jika penjatuhan talak dipegang penuh oleh suami, karena akan menimbulkan keberpihakan.

Menurut beliau hanya Pengadilan yang tidak memiliki keberpihakan, sedangkan di dalam perundingan keluargapun keberpihakan mungkin saja akan masih terjadi. Pak Lukman juga berpendapat bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika seseorang telah mengajukan perceraian di Pengadilan dan dikabulkan.

Pendapat yang berbeda pula dikemukakan oleh pak Kholis bahwa ketika akan menjatuhkan talak seseorang dihadapkan kepada dua pilihan yaitu menjatuhkan talak dengan caranya sendiri/ hukum Islam ataupun melalui Pengadilan Agama, menurut beliau keputusan penjatuhan talak Pengadilan Agama dapat berfungsi jika memang seseorang belum menjatuhkan talak dengan caranya sendiri, jika seseorang telah menjatuhkan talak dengan caranya sendiri maka Pengadilan Agama hanya berfungsi sebagai pengesahan secara Negara talak yang dilakukan. Menurut pak Kholis talak dapat dijatuhkan hanya dengan

menggunakan kata-kata yang jelas dan disengaja tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أْبَعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut: “Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Dari ketentuan pasal tersebut

diatas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak.

B. Analisis Tentang Praktik Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Dalam Analisis Yuridis

Tinjauan fiqih terhadap cerai di luar Pengadilan Agama di masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Untuk mengetahui legalitas dampak (implikasi) yang disebabkan oleh adanya praktik perceraian masyarakat Desa, maka perlu adanya penelaahan terlebih dahulu mengenai legalitas sebab yang menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada legalitas implikasi dari perceraian tersebut. Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai “peninjau” praktik cerai di masyarakat Desa Ragang meliputi tinjauan dalil Qur’an maupun Hadis serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktik cerai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa dengan melauai telepon dan diurus hanya kelurahan saja oleh pihak keluarga.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi

legalitas dan kebencian Allah terhadap praktik cerai dapat dilihat dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أْبْعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”.

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-istri yang berselisih. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Penjelasan mengenai *hakam* dalam sebuah perselisihan yang dialami oleh suami-istri sebagaimana tersebut dalam ayat diatas telah menimbulkan dua

pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qoul qadim* dari Imam Syafii, yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian “*hakam*” yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari istri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-istri yang berselisih. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qoul jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* pada makna “*hakam*” sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami istri itu berdamai kembali.

Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-istri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan. Sekilas, praktik cerai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ragang tidak melibatkan *hakam* yang sesuai dengan prosedur dalam firman di atas. Hal ini dikuatkan dengan posisi *hakam* yang disematkan pada diri Bapak Chasbullah yang bukan berasal dari keluarga suami maupun istri.

Selain permasalahan tersebut, jumlah *hakam* juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam firman diatas, dimana jika masing-masing pihak dari suami istri menunjuk salah satu wakil dari keluarganya sebagai *hakam*, maka minimal jumlah *hakam* adalah dua orang, sedangkan dalam praktiknya jumlah *hakam* dalam proses perceraian suami-istri di Desa Ragang hanya satu orang.

Menurut penulis, praktik perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan suatu perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena talak yang dilakukan melewati telepon tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaan akan tetapi dalam hukum positif tidak diakui karena setiap akad nikah dan perceraianya harus didaftarkan di pengadilan dan mendapatkan ikrar nikah atau ikrar talak sesuai dengan penjelasan diatas yang telah peneliti paparkan.

Dengan demikian, maka praktik perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ragang memiliki kesesuaian dengan fiqih Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqih Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fiqih Islam sebagaimana dijelaskan diatas adalah adanya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan tetapi ilegal dalam hukum positif.

Jika menelaah proses terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi secara tidak langsung firman diatas juga memiliki indikasi tentang tata urut sumber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam. Pada praktik cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ragang dasar hukum pelaksanaan cerai di luar Pengadilan Agama yang digunakan oleh masyarakat Desa adalah dasar perceraian yang dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan didepan orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam.

Menurut penulis, dasar hukum Al-Qur'an memang menjadi dasar dari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk dalam hal proses perceraian. Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di Indonesia dan didasarkan pada firman Q.S. an-Nisa ayat

59 di atas, maka Mengenai tata urut kedudukan hukum menurut penulis hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama dalam pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum umat manusia. Dengan demikian, proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ragang dalam konteks hukum Islam dalam hal alasan dari suami dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena adanya unsur pertentangan dengan nash Al-Qur'an yang lainnya karena alasan dari perceraian harus terdapat alasan yang membuktikan adanya tidak cocok.

Selain karena adanya pertentangan dengan nash Al-Qur'an yang lain, kekurangsesuaian praktik perceraian masyarakat Desa dengan hukum Islam karena lebih cenderung menimbulkan madlarat dari pada menghasilkan manfaat. Menurut penulis, unsur madlarat yang terkandung dalam praktik perceraian masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya status suami-istri Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ragang berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya.
2. Mempersulit administrasi kependudukan negara Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan

Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama.

Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan. Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Perlindungan anak pasca perceraian Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan lain sebagainya”.

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash, praktik perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ragang lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara. Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika masyarakat Desa Ragang lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum tidak menimbulkan madlarat dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat membuang madlarat sebagaimana kaidah hukum Islam yang berbunyi: “Madlarat itu harus dihilangkan” Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Desa dalam praktik perceraian adalah hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam agar menghilangkan madlarat bagi pemerintah dan bagi istri.